



PUTUSAN

Nomor 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO
Tempat lahir	:	Bangkalan
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun/ 20 Maret 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Dsn. Sukorame RT/RW 018/006 Sukosari Kec.
Tempat tinggal	:	Kunir Kab. Lumajang / kos di Jl. Keputih Utara
	:	No. 89 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni R ARIF MULYOHADI, SH.,MHum, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor hukum ARIF MULYOHADI & ASSOCIATES, yang berkantor di jalan Salak Raya Pojok o 1 Perumnas Kamal Bangkalan Madura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Ketiga** Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Menjatuhkan pidana terhadap t erdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk readmi note 11 warna hitam
 - 1 (satu) buah pakaian warna putih
 - 1 (satu) flashdisk berisi cctv saat tersangka masuk kedalam toilet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya tahun 2022 di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonesia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ” memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1): Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB sedang berada di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonesia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya dengan tujuan untuk merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang akan menuju kamar mandi , ketika saksi Irene Yuarita Wira Adi sudah berada di kamar mandi untuk , Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio masuk ke kamar mandi sebelah kamar mandi tempat saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyalakan telepon seluler miliknya yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam kemudian merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi dengan cara memposisikan telepon seluler miliknya diatas sekat kamar mandi sehingga saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang buang air kecil dapat terlihat alat kelaminnya. Setelah

Halaman 3 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio selesai merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyimpan hasil rekaman saksi Irene Yuarita Wira Adi yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi di telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sedang berada di toilet kantor akan merekam Amelia yang merupakan teman kerja Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio ketahuan sehingga terjadi pertengkaran, karena ketahuan Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akhirnya mengaku bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sering merekam karyawan kantor PT. Porta Kreasi Indonseia terutama perempuan dengan tujuan untuk memacu adrenalin Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sehingga terangsang. Selanjutnya pada telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam ditemukan video yang berisi saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya tahun 2022 di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon CitySan Antonio N1-181 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ” memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 : (Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sedang berada di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon CitySan Antonio N1-181 Kota Surabaya, ketika itu Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akan merekam Amelia yang merupakan teman kerja Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio. Kemudian Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio ketahuan oleh amelia sehingga terjadi pertengkaran , karena ketahuan Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akhirnya mengaku bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sering merekam karyawan kantor PT. Porta Kreasi Indonseia terutama perempuan dengan tujuan untuk memacu adrenalin Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sehingga terangsang. Selanjutnya pada telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyimpan video yang berisi saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi.

Bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio tidak mempunyai izin untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya tahun 2022 di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ” yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”. Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 5 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB sedang berada di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya dengan tujuan untuk merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang akan menuju kamar mandi, ketika saksi Irene Yuarita Wira Adi sudah berada di kamar mandi untuk, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio masuk ke kamar mandi sebelah kamar mandi tempat saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyalakan telepon seluler miliknya yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam, kemudian tanpa mendapat izin dari saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi dengan cara memposisikan telepon seluler miliknya diatas sekat kamar mandi sehingga saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang buang air kecil dapat terlihat alat kelaminnya. Setelah Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio selesai merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyimpan hasil rekaman saksi Irene Yuarita Wira Adi yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi di telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sedang berada di toilet kantor akan merekam Amelia yang merupakan teman kerja Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio ketahuan sehingga terjadi pertengkaran, karena ketahuan Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akhirnya mengaku bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sering merekam karyawan kantor PT. Porta Kreasi Indonseia terutama perempuan dengan tujuan untuk memacu adrenalin Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sehingga terangsang. Selanjutnya pada telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam ditemukan video yang berisi saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Halaman 6 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRENE YUARITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 13.20 WIB terdakwa merekam saksi sedang membuang air besar maupun air kecil di toilet kantor Pakuwon CitySan Antonio N1-181 Kota Surabaya sehingga terlihat alat kelaminnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara secara diam-diam dari atas sekat pembatas toilet kantor.
- Bahwa benar toilet tersebut terletak dilantai 2, posisi toilet pria dan wanita bersebelahan sehingga terdakwa bisa naik ke toilet lalu dari atas merekam saksi yang ada di toilet sebelahnya,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 11.50 WIB saksi ke toilet untuk buang air kecil dan ternyata didepan toilet ada teman saksi bernama sdr. AMELIA sedang bertengkar mulut dengan terdakwa dan ternyata terdakwa ketahuan oleh sdr. AMELIA saat sedang merekam diam-diam. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah merekam secara diam-diam karyawan perempuan dan laki-laki sedang dit toilet menggunakan HP terdakwa dan ditemukan banyak video dengan durasi sekitar 5-15 detik hasil rekaman terdakwa tersebut. Terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa terdakwa suka merekam para saksi berada di toilet karena untuk memacu adrenalin karena terangsang.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa merekam

Halaman 7 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas karyawan di toilet tersebut secara 2 (dua) bulan yang lalu dan ada sekita 17 (tujuh belas) orang karyawan yang diambil videonya oleh terdakwa dan video tersebut yang nampak alat kelaminnya adalah saksi, saksi JESSICA, saksi ADIA, dan saksi JULIA

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi JESSICA CLAUDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 13.20 WIB terdakwa merekam saksi sedang membuang air besar maupun air kecil di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon CitySan Antonio N1-181 Kota Surabaya sehingga terlihat alat kelaminnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara secara diam-diam dari atas sekat pembatas toilet kantor.
- Bahwa benar toilet tersebut terletak dilantai 2, posisi toilet pria dan wanita bersebelahan sehingga terdakwa bisa naik ke toilet lalu dari atas merekam saksi yang ada di toilet sebelahnya,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 11.50 WIB saksi ke toilet untuk buang air kecil dan ternyata didepan toilet ada teman saksi bernama sdr. AMELIA sedang bertengkar mulut dengan terdakwa dan ternyata terdakwa ketahuan oleh sdr. AMELIA saat sedang merekam diam-diam. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah merekam secara diam-diam karyawan perempuan dan laki-laki sedang dit toilet menggunakan HP terdakwa dan ditemukan banyak video dengan durasi sekitar 5-15 detik

Halaman 8 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rekaman terdakwa tersebut. Terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa terdakwa suka merekam para saksi berada di toilet karena untuk memacu adrenalin karena terangsang.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa merekam aktivitas karyawan di toilet tersebut secara 2 (dua) bulan yang lalu dan ada sekita 17 (tujuh belas) orang karyawan yang diambil videonya oleh terdakwa dan video tersebut yang nampak alat kelaminnya adalah saksi, saksi IRENE, saksi ADIA, dan saksi JULIA

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar ;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;

3. **Saksi ANIS NOVALINDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 13.20 WIB terdakwa merekam saksi sedang membuang air besar maupun air kecil di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonesia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya sehingga terlihat alat kelaminnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara secara diam-diam dari atas sekat pembatas toilet kantor.

- Bahwa benar toilet tersebut terletak dilantai 2, posisi toilet pria dan wanita bersebelahan sehingga terdakwa bisa naik ke toilet lalu dari atas merekam saksi yang ada di toilet sebelahnya,

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 11.50 WIB saksi ke toilet untuk buang air kecil dan ternyata didepan toilet ada teman saksi bernama sdr. AMELIA sedang bertengkar mulut dengan terdakwa dan ternyata terdakwa ketahuan

Halaman 9 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



oleh sdr. AMELIA saat sedang merekam diam-diam. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah merekam secara diam-diam karyawan perempuan dan laki-laki sedang di toilet menggunakan HP terdakwa dan ditemukan banyak video dengan durasi sekitar 5-15 detik hasil rekaman terdakwa tersebut. Terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa terdakwa suka merekam para saksi berada di toilet karena untuk memacu adrenalin karena terangsang.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa merekam aktivitas karyawan di toilet tersebut secara 2 (dua) bulan yang lalu dan ada sekitar 17 (tujuh belas) orang karyawan yang diambil videonya oleh terdakwa dan video tersebut yang nampak alat kelaminnya adalah saksi JESSICA, saksi IRENE, saksi ADIA, dan saksi JULIA.

4. Saksi ADIA RAHARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 13.20 WIB terdakwa merekam saksi sedang membuang air besar maupun air kecil di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonesia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya sehingga terlihat alat kelaminnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara secara diam-diam dari atas sekat pembatas toilet kantor.
- Bahwa benar toilet tersebut terletak dilantai 2, posisi toilet pria dan wanita bersebelahan sehingga terdakwa bisa naik ke toilet lalu dari atas merekam saksi yang ada di toilet sebelahnya,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 11.50 WIB saksi ke toilet untuk buang air kecil dan ternyata didepan toilet ada teman saksi bernama sdr. AMELIA sedang



bertengkar mulut dengan terdakwa dan ternyata terdakwa ketahui oleh sdr. AMELIA saat sedang merekam diam-diam. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah merekam secara diam-diam karyawan perempuan dan laki-laki sedang di toilet menggunakan HP terdakwa dan ditemukan banyak video dengan durasi sekitar 5-15 detik hasil rekaman terdakwa tersebut. Terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa terdakwa suka merekam para saksi berada di toilet karena untuk memacu adrenalin karena terangsang.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa merekam aktivitas karyawan di toilet tersebut secara 2 (dua) bulan yang lalu dan ada sekitar 17 (tujuh belas) orang karyawan yang diambil videonya oleh terdakwa dan video tersebut yang nampak alat kelaminnya adalah saksi, saksi IRENE, saksi IRENE, dan saksi JULIA.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar ;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa benar ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB sedang berada di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon City San Antonio N1-181 Kota Surabaya dengan tujuan untuk merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang akan menuju kamar mandi , ketika saksi Irene Yuarita Wira Adi sudah berada di kamar mandi untuk , Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio masuk ke kamar mandi sebelah kamar mandi tempat saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyalakan telepon seluler miliknya yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam, kemudian tanpa mendapat izin dari saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi dengan cara memposisikan telepon seluler miliknya diatas sekat kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang buang air kecil dapat terlihat alat kelaminnya. Setelah Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio selesai merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyimpan hasil rekaman saksi Irene Yuarita Wira Adi yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi di telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sedang berada di toilet kantor akan merekam Amelia yang merupakan teman kerja Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio ketahuan sehingga terjadi pertengkaran, karena ketahuan Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akhirnya mengaku bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sering merekam karyawan kantor PT. Porta Kreasi Indonseia terutama perempuan dengan tujuan untuk memacu adrenalin Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sehingga terangsang. Selanjutnya pada telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam ditemukan video yang berisi saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;
- Bahwa belum terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk readmi note 11 warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian warna putih
- 1 (satu) flashdisk berisi cctv saat tersangka masuk kedalam toilet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB sedang berada di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon CitySan Antonio N1-181 Kota Surabaya dengan tujuan untuk merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi

Halaman 12 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang akan menuju kamar mandi , ketika saksi Irene Yuarita Wira Adi sudah berada dikamar mandi untuk , Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio masuk ke kamar mandi sebelah kamar mandi tempat saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyalakan telepon seluler miliknya yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam, kemudian tanpa mendapat izin dari saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi dengan cara memposisikan telepon seluler miliknya diatas sekat kamar mandi sehingga saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang buang air kecil dapat terlihat alat kelaminnya. Setelah Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio selesai merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyimpan hasil rekaman saksi Irene Yuarita Wira Adi yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi di telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sedang berada di toilet kantor akan merekam Amelia yang merupakan teman kerja Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio ketahuan sehingga terjadi pertengkaran , karena ketahuan Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akhirnya mengaku bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sering merekam karyawan kantor PT. Porta Kreasi Indonseia terutama perempuan dengan tujuan untuk memacu adrenalin Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sehingga terangsang. Selanjutnya pada telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam ditemukan video yang berisi saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu melanggar Ketiga Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, Bahwa unsur Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Pornografi adalah Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur" yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar";

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa benar ia Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB sedang berada di toilet kantor PT. Porta Kreasi Indonseia yang beralamatkan di tepatnya di Pakuwon CitySan Antonio N1-181 Kota Surabaya dengan tujuan untuk merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang akan menuju kamar mandi , ketika saksi Irene Yuarita Wira Adi sudah berada dikamar mandi untuk , Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio masuk ke kamar

Halaman 14 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi sebelah kamar mandi tempat saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyalakan telepon seluler miliknya yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam, kemudian tanpa mendapat izin dari saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi dengan cara memposisikan telepon seluler miliknya diatas sekat kamar mandi sehingga saksi Irene Yuarita Wira Adi yang sedang buang air kecil dapat terlihat alat kelaminnya. Setelah Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio selesai merekam saksi Irene Yuarita Wira Adi, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio menyimpan hasil rekaman saksi Irene Yuarita Wira Adi yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi di telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sedang berada di toilet kantor akan merekam Amelia yang merupakan teman kerja Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio, Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio ketahuan sehingga terjadi pertengkaran, karena ketahuan Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio akhirnya mengaku bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sering merekam karyawan kantor PT. Porta Kreasi Indonseia terutama perempuan dengan tujuan untuk memacu adrenalin Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio sehingga terangsang. Selanjutnya pada telepon seluler milik Terdakwa Wahyu Dwi Mahardika bin Subagio yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi Note 11 warna hitam ditemukan video yang berisi saksi Irene Yuarita Wira Adi sedang buang air kecil yang terlihat alat kelamin saksi Irene Yuarita Wira Adi

Dengan Demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Ketiga Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk readmi note 11 warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian warna putih
- 1 (satu) flashdisk berisi cctv saat tersangka masuk kedalam toilet

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DWI MAHAR DIKA BIN SUBAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga: Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk readmi note 11 warna hitam
 - 1 (satu) buah pakaian warna putih
 - 1 (satu) flashdisk berisi cctv saat tersangka masuk kedalam toilet

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.Hum. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Adityai. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Halaman 17 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H.,M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)